

No. Dokumen	:	R-INS-KG-SP-127-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **127** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KONSERVASI GIGI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KONSERVASI GIGI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS Kesehatan yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Konservasi Gigi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Konservasi Gigi	6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	11
BAB III ASPEK PELAYANAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KONSERVASI GIGI	12
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	12
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	13
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	13
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	14
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	14
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	16

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
17. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi

profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Konservasi Gigi

Pendidikan Dokter Gigi Spesialis merupakan kelanjutan pendidikan profesi dokter gigi, dan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia diawali dengan berdirinya STOVIT tahun 1928 yang diresmikan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 10 November 1954 sebagai Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Pada tahun 1984 dengan SK Dirjen Dikti No. 139/Dikti/Kep/1984 dan No.: 14 141/Dikti/Kep/1984 diputuskan membuat 4(empat) program untuk pendidikan dokter gigi spesialis. Berdirinya Program Pendidikan Spesialis Konservasi Gigi tidak terlepas dari perkembangan IPTEK Kedokteran Gigi Konservasi Gigi sebagai ilmu yang merupakan percabangan dari ilmu kedokteran gigi klinik yang disepakati *stakeholder* terkait dan disahkan oleh konsil kedokteran Indonesia (KKI).

Selain perkembangan IPTEK Kedokteran Gigi, tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan khususnya bidang Konservasi Gigi serta tuntutan perkembangan internasional perlu menjadi perhatian. Perkembangan internasional dalam bidang Konservasi Gigi didasari perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat akan pelayanan spesialisasi konservasi gigi yang lebih spesifik dan kompleks, serta tuntutan profesi sesuai fragmentasi keilmuannya di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kurikulum PESERTA DIDIK-KG yang lalu menggunakan metode konvensional *Teacher Centered Learning* (TCL), disertai kuliah, diskusi, *journal reading* serta praktik klinik. Dengan berkembangnya metode pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL), maka Kolegium Konservasi Gigi sejak tahun 2010 telah menetapkan untuk menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dengan SCL secara terintegrasi sesuai anjuran Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006 dan Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai kurikulum nasional pada semua IPDGS-KG.

A. Institusi yang memiliki Program Studi Profesi Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Berdasarkan analisis pemetaan kemampuan dasar, disusun KBK Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi. Pada dasarnya kurikulum disusun secara terintegrasi dengan berbagai cabang ilmu yang terkait termasuk ilmu-ilmu berikut: (a) Psikologi; (b) Etika Profesi dan Hukum Kedokteran; (c) Administrasi Rumah Sakit dan Sistem Kesehatan Nasional; (d) Konservasi Gigi Dasar: Kedokteran Dasar (Biomedik) Kedokteran Gigi Dasar (Oral Biologi, IMKG), (e) Kedokteran Klinik (Anestesi, Interna, THT, Farmakologi Klinik, Neurologi, Patologi Klinik), dan (f) Kedokteran Gigi Klinik (Gnatologi, Radiologi KG, Periodontologi, Bedah Mulut, Orthodonti).

Teori Ilmu Konservasi Gigi adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang mempelajari penyakit/kelainan jaringan keras gigi, jaringan pulpa, dan jaringan periradikular dengan perawatan secara preventif, promotif, kuratif, *regenerative* dan *rehabilitative* dalam upaya mengembalikan fungsi *stomagnati* sesuai perkembangan IPTEK. Ilmu Konservasi Gigi juga dikaitkan dengan cabang ilmu kedokteran gigi klinik lainnya, seperti Endodontik–Periodontik, Endodontik–Orthodontik, Endodontik–Bedah, Gerodontology, Barodontologiy, Trauma.

Dalam ketrampilan klinik, berbagai kegiatan klinik ditujukan untuk melakukan penanggulangan terhadap (a) penyakit/kelainan/kerusakan jaringan keras dengan pendekatan non-invasif dan invasif meliputi restorasi, pencegahan, restorasi sementara dan tetap (direk, indirek), (b) penyakit jaringan pulpa periapiks dengan endodontik konvensional, endodontik bedah, dan (c) perawatan estetik. Kegiatan klinik ini didukung oleh kemampuan ilmiah yang meliputi *journal reading*, laporan atau diskusi kasus, sari pustaka dan penelitian sebagai persiapan membuat Tesis.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Pendidikan profesi dokter gigi spesialis adalah suatu program pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu dan merupakan jenjang pendidikan lanjut pendidikan dokter gigi. Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No.: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tanggal 11 Juni 2003, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar lulusan pendidikan dokter gigi spesialis di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara perlu ditetapkan standar nasional pendidikan profesi dokter gigi spesialis.

Di dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.: 29 tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi adalah pendidikan profesi yang dilakukan. Hal ini dijelaskan pula dalam undang-undang RI no.: 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian 4 paragraf 1 pasal 25 tentang Program Spesialis. Dengan demikian, apabila setiap komponen pendidikan yang terkait dengan pendidikan dokter gigi spesialis mempunyai standar yang sama maka mutu dokter gigi spesialis yang dihasilkan akan sama pula dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar pendidikan digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan, dan dapat pula digunakan untuk mengevaluasi diri, serta untuk dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua program studi pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi (PPDGS) sebagai acuan utama dalam penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran. PPDGS diharapkan menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi sebagai penyedia dan pengelola pusat perawatan gigi, ilmun/pendidik/konselor, peneliti dan profesional/praktisi dokter gigi spesialis konservasi gigi.

Profil lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang harus dicapai, dirumuskan ke dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKN level 8. Capaian pembelajaran merupakan penera atau alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP lulusan dalam standar kompetensi lulusan dinyatakan ke dalam tiga unsur yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus. Standar masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, tuntutan perkembangan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi.

Dalam rangka penjaminan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan gigi, tenaga kesehatan gigi/dokter gigi dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan profesi dan IPTEKDOKGI. Dengan berkembangnya ilmu kedokteran gigi, khususnya ilmu konservasi gigi, maka evaluasi penyusunan standar pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang baru sangat diperlukan.

Standar kompetensi dokter gigi spesialis konservasi gigi adalah kompetensi minimal yang harus dipunyai oleh seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi supaya dapat melakukan kegiatan di bidang profesinya. Untuk mencapai kompetensi tersebut, pendidikan dokter gigi spesialis yang merupakan pendidikan profesi berkelanjutan harus didasari keilmuan yang kokoh. Perkembangan ilmu dan profesi ilmu konservasi gigi yang makin maju, berkembang

serta mantap, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk merawat serta mempertahankan giginya, oleh karena itu jumlah dokter gigi spesialis konservasi gigi perlu ditingkatkan. Selain itu sentra pelayanan kesehatan gigi bidang konservasi perlu ditingkatkan guna dapat melayani penderita dari perifer berdasarkan rujukan yang memerlukan pelayanan spesialis konservasi gigi khususnya institusi pendidikan di rumah sakit gigi dan mulut khususnya untuk kasus-kasus yang kompleks yang perlu ditangani oleh dokter gigi spesialis konservasi gigi.

Standar kompetensi dokter gigi spesialis konservasi gigi perlu disusun agar pendidikan konservasi gigi di Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang sama. Setiap lembaga pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi di Indonesia dapat mengembangkan pendidikan konservasi gigi mulai dari tingkat dokter gigi sampai tingkat dokter gigi spesialis konservasi gigi. Pengembangan kompetensi utama, kompetensi penunjang dan kemampuan dasar oleh penyelenggara pendidikan profesi kedokteran gigi spesialis merupakan tuntutan yang diharapkan mampu memberikan gambaran mutu pendidikan yang sebenarnya.

C. Landasan Sosiologis Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia tahun 2003 penyakit jaringan pulpa dan periapikal termasuk sepuluh penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit umum di seluruh Indonesia, maka dapat dinilai bahwa besarnya masalah penyakit gigi dan mulut bukan hanya merupakan masalah kesehatan masyarakat tetapi menjadi masalah sosial walaupun tidak menyebabkan kematian langsung, Penyakit gigi dan mulut juga merupakan faktor risiko penyakit lain sebagai fokal infeksi misalnya tonsillitis, faringitis, otitis media, sinusitis, diabetes mellitus, penyakit jantung dan penyakit sistemik lainnya. Selain itu penyakit HIV/AIDS dan penyakit sistemik lain juga dapat bermanifestasi di dalam mulut. Tingginya penyakit jaringan pulpa dan periapikal perlu mendapat perhatian khususnya penanganan yang lebih spesialistik karena penanganan oleh dokter gigi masih terbatas berdasarkan kompetensinya.

Dengan berkembangnya teknologi kedokteran gigi di bidang konservasi gigi semakin maju, sedangkan upaya kesehatan gigi dan mulut belum terselenggara secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan yang bersifat pemeliharaan, peningkatan dan perlindungan kesehatan gigi dan mulut khususnya bidang konservasi gigi masih dirasa kurang, oleh karena itu diperlukan penanganan oleh spesialis konservasi gigi yang perlu dilakukan melalui program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi dan melalui rumah sakit gigi dan mulut khususnya di bidang konservasi gigi.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Upaya peningkatan profesionalisme perlu dilaksanakan baik oleh institusi pemerintah maupun oleh organisasi profesi khususnya dalam bidang Spesialis Konservasi Gigi. Peningkatan profesionalisme spesialis konservasi gigi dapat berupa peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran pada program studi pada institusi penyelenggara pendidikan tersebut. Hal ini diharapkan tetap menggunakan acuan standar pendidikan dan standar pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi.

Sesuai ketentuan dari konsil kedokteran gigi Indonesia dan Dirjen DIKTI setiap fakultas kedokteran gigi penyelenggara pendidikan ini mulai mengimplementasikan kurikulum berbasis kompeten (KBK) dengan metode pembelajaran SCL pada tahun 2010. Perkembangan selanjutnya sistim kurikulum berubah menjadi kurikulum pendidikan tinggi (KPT) dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (SN-DIKTI), KKNI dan permenristek RI no. 18 tahun 2018 tentang standar nasional pendidikan kedokteran. Kolegium Konservasi Gigi dan Badan akreditasi dapat melakukan evaluasi proses belajar

mengajar secara periodik melalui akreditasi profesi di setiap institusi penyelenggara program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi. Sebagai *output*-nya diharapkan akan didapatkan lulusan dokter gigi spesialis konservasi gigi yang profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan tersebut. Selain itu para lulusan tetap diharapkan meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan berkelanjutan di bidang konservasi gigi dan tetap mengikuti perkembangan IPTEKDOK kedokteran gigi khususnya di bidang konservasi gigi.

E. Baku mutu Program Studi Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Dalam melaksanakan program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi berdasarkan standar kompetensi dokter gigi spesialis konservasi gigi tahun 2006 SK. Konsil Kedokteran Indonesia No.103/KKI/KEP/VIII/2009 dan standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia No.103/KKI/KEP/VIII/2009 serta modul kurikulum berbasis kompetensi dokter gigi spesialis konservasi gigi tahun 2014 berdasarkan SK. Kolegium Konservasi Gigi No.25/SK.Kol/IV/2014.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas dapat juga digunakan selain untuk program pendidikan dokter gigi spesialis konservasi gigi juga sebagai acuan untuk pelaksanaan praktik dokter gigi spesialis konservasi gigi yang sesuai standar pendidikan yang telah ditentukan.

F. Kualifikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Konservasi Gigi

Kualifikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Konservasi Gigi berdasarkan kualifikasi KKN level 8 KKN mendefinisikan capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja (perpres No. 8/2012 tentang KKN). Rumusan CP lulusan dalam standar kompetensi lulusan dinyatakan ke dalam tiga unsur yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus.

Sampai saat ini Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi merupakan salah satu cabang disiplin ilmu yang dibutuhkan masyarakat karena tingginya prevalensi karies gigi dan penyakit/kelainan jaringan pulpa serta periapiks gigi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran; Permenristekdikti No. 44 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2015, Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran; Keputusan KKI No. 24 Tahun 2006 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis : serta Surat Keputusan Kolegium Konservasi Gigi Indonesia No. 332 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Kurikulum Pendidikan dokter gigi Spesialis Konservasi Gigi.

Sebelum mengikuti Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi, para pelamar harus lulus setelah mengikuti seleksi masuk yang meliputi psiko tes, dan tes kemampuan akademik. Dalam proses pelaksanaan pendidikan, Program studi harus menggunakan sarana prasarana berupa Rumah sakit dan jejaringnya/satelit yang memadai sesuai standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis konservasi gigi. Kurikulum pendidikan dan masa studi harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh kolegium konservasi gigi Indonesia dan mengikuti aturan pendidikan di institusi masing-masing. Selain itu harus mengikuti perkembangan iptek khususnya di bidang konservasi gigi serta berperan aktif pada seminar nasional dan internasional sehingga para peserta didik nantinya mempunyai profil: sebagai *Care provider, Decision maker, Communicator, community leader, manager, researcher, Creator and inovator*. Kolegium harus dapat mempertahankan, meningkatkan

serta mengevaluasi standar mutu pendidikannya sehingga akan dihasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing baik di tingkat nasional dan internasional.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KONSERVASI GIGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi PS terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** PS yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS; (2) **prosedur akreditasi** PS yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi PS; (3) **dokumen akreditasi** PS yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu PS, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** PS yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi PS yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi PS.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen PS terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja PS Spesialis Konservasi Gigi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan PS dari pejabat yang berwenang yang informasinya

dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran PS spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan PS, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan PS spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS yang memenuhi kriteria dan persyaratan asesor. Semua PS spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi Dokumen Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) PS sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan Tim Asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi PS spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi PS dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap

kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi PS dirumuskan dan disajikan oleh PS dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian DK PS (Buku III A) dan panduan penyusunan LED/*self evaluation report* (SER) (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi PS yang diakreditasi. Laporan kinerja PS merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED PS Spesialis Konservasi Gigi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan DK dan LED PS Spesialis Konservasi Gigi.

Program studi Spesialis Konservasi Gigi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas PS dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam **sembilan** kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari UPPS.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM pada PS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasidiri.

Hasil akreditasi PS dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,66%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,34%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi PS berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi PS Spesialis Konservasi Gigi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the dos*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don'ts*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat PS spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi PS spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

Tata pamong (*governance*) adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban,

hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.